

## UPAH JASA TENAGA PEKERJA MUSLIM DALAM PERAYAAN CAP GO MEH PERSPEKTIF KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA SINGKAWANG

Adi Rahman Doni, Abu Bakar, Moh. Fadhil

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[banzeey555@gmail.com](mailto:banzeey555@gmail.com), [abubakar@iainptk.ac.id](mailto:abubakar@iainptk.ac.id), [mohfadhil@iainptk.ac.id](mailto:mohfadhil@iainptk.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jasa tenaga pekerja muslim dalam perayaan *Cap Go Meh* di Kota Singkawang dan hukum upah jasa tenaga pekerja muslim dalam perayaan *Cap Go Meh* perspektif Majelis Ulama Indonesia Kota Singkawang. Berdasarkan pada tujuan di atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, serta sumber yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh langsung dari pihak pemberi upah dan Majelis Ulama Indonesia Kota Singkawang, selanjutnya sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal, skripsi serta dokumen-dokumen yang terkait dengan rumusan masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan: Bentuk implementasi dari upah jasa tenaga pekerja dalam perayaan *Cap Go Meh* yang mana terdapat 3 jenis tenaga yang dibutuhkan yakni pembawa bendera, pemikul tandu, dan pemain musik dan waktu dari kerjanya adalah 2 hari pada hari cuci jalan di hari ke-14 hari raya Imlek dan puncak dari acara *Cap Go Meh* pada hari ke-15 hari raya Imlek bagi masyarakat Tionghoa; Bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia Kota Singkawang hukum dari upah jasa tenaga pekerja muslim dalam perayaan *Cap Go Meh* boleh-boleh saja selagi tidak berhubungan langsung dengan ritual keagamaannya seperti tukang foto, pedagang makanan dan minuman, pembuat bangku penonton hukumnya adalah boleh.

**Kata kunci:** *Cap Go Meh*, Jasa Tenaga Kerja Muslim, Upah

### Abstract

*This research aims to find out how is the implementation of Muslim labor services in the Cap Go Meh celebration in Singkawang City and the law of wages for Muslim labor services in the Cap Go Meh celebration from the perspective of the Indonesian Ulema Council of Singkawang City. Based on the above objectives, this research uses qualitative types of legal research with a normative-empirical approach, and the sources used are primary data sources obtained directly from the wage giver and the Indonesian Ulema Council of Singkawang City, then secondary data sources from books, journals, theses and documents related to the formulation of the problem being studied. The results showed: The form of implementation of wages for labor services in the Cap Go Meh celebration where there are 3 types of labor needed, namely flag bearers, stretcher bearers, and music players and the time of work is 2 days on the day of street washing on the 14th day of the Lunar New Year and the peak of the Cap Go Meh event on the 15th day of the Lunar New Year for the Chinese community; That according to the Indonesian Ulema Council of Singkawang City, the law of wages for Muslim labor services in the Cap Go Meh celebration is permissible as long as it is not directly related to religious rituals such as photographers, food and beverage vendors, makers of spectator benches, the law is permissible.*

**Keywords:** *Cap Go Meh*, Muslim Labor Services, Wage

## A. Pendahuluan

Di era modern sekarang ini, banyak pekerjaan atau profesi muncul dan dibutuhkan sejalan dengan perkembangan zaman yang muncul karena kebutuhan untuk mendapatkan upah untuk kelangsungan hidup. Dalam Islam upah masuk kedalam pembahasan tentang *ijarah*, yang dimaknai sebagai bagian dari proses antara pihak dan antara pemberi upah. Sebagai seorang muslim harus memperhatikan berbagai aspek terkait dengan pekerjaan yang dilakukan, karena termasuk hal yang penting. Salah satunya adalah ruang lingkup yang menjadi tempat tinggal dengan melihat tradisi atau sebuah kebiasaan yang ada di suatu daerah sebagai peluang untuk mencari nafkah.

Singkawang merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu kota yang masih melakukan sebuah adat istiadat budaya yang dilakukan secara turun-menurun yang dibawa oleh masyarakat Tionghoa, salah satunya adalah *Cap Go Meh*. Prosesi budaya dalam pelaksanaannya seperti *festival arak-arakan Tatung*. Perayaan *Cap Go Meh* di Singkawang pada tahun 2019 adalah perayaan yang terbesar bukan hanya di Indonesia, melainkan di dunia yang termasuk ke dalam 100 *Calendar of Event Wonderful Indonesia* pada tahun 2019. Dengan tercatat ada 76.965 wisatawan. Sekitar 1.050 *Tatung* dan 12 replika naga yang akan memeriahkan pelaksanaan *Cap Go Meh* 2019 di Kota Singkawang<sup>1</sup>. Perayaan *Cap Go Meh* ini berdampak kepada sektor perekonomian lingkungan sekitarnya, seperti misalnya membuka peluang jasa tenaga kerja dalam rangka membantu mensukseskan perayaan ini. Tidak sedikit dari kalangan yang mengambil pekerjaan ini adalah warga sekitaran yang ada di kota Singkawang dan sebagian dari pekerjaannya merupakan pemeluk agama Islam.

Pengamatan penelitian, sudah ada beberapa penelitian dalam bentuk skripsi terkait pengupahan dengan permasalahan dan waktu yang berbeda-beda dalam jenis penelitian lapangan. Pertama, artikel yang ditulis oleh Nur Anisah “*Tari Barongsai Oleh Umat Islam di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Hukum Islam*”<sup>2</sup>. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Usup Mardani “*Respon Organisasi Keagamaan Terhadap Perayaan Cap Go Meh (Studi Kasus Masyarakat Kampung Surya Kencana Kota Bogor)*”<sup>3</sup>. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaripudin “*Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Non-Muslim di Lingkungan Mayoritas Muslim dalam Perspektif Hukum Islam*”<sup>4</sup>.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang pengupahan yang didapatkan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan keagamaan lain dan pandangan terhadap organisasi. Dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada subjek penelitian di mana pada judul peneliti sebelumnya membahas tentang upah jasa tenaga pekerja muslim dalam perayaan keagamaan lainnya, yaitu *Cap Go Meh*.

Pada tahun yang sama, yaitu 2019 Muhtasir sebagai ketua dari MUI Kota Singkawang, menghimbau warga dalam menghadapi perayaan *Cap Go Meh* 2019 yang hendak tiba, bahwasanya selaku seseorang muslim supaya tetap menghindarkan diri dari perbuatan yang menuju kepada perbuatan syirik serta tidak ikut serta secara langsung

---

<sup>1</sup> Rasputri, Helinsa. “Sukses, Festival Cap Go meh 2019 di Singkawang Raup 70 Ribu Wisatawan.” *KumparanTRAVEL*, 2019

<sup>2</sup> Nur Anisah, “Tari Barongsai Oleh Umat Islam Di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif*, 2013.

<sup>3</sup> Usup Mardani, “Respon Organisasi Keagamaan Terhadap Perayaan Cap Go Meh (Studi Kasus Masyarakat Kampung Surya Kencana Kota Bogor),” *UIN Syarif Hidayatullah*, 2020.

<sup>4</sup> Ahmad Syaripudin, “Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Non-Muslim Di Lingkungan Mayoritas Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam* 8, no. 2 (2022): 235–48.

dalam aktivitas ritual *Cap Go Meh* guna membentengi serta melindungi keimanan kepada Allah SWT<sup>5</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, dapat menimbulkan beberapa pertanyaan. Diantaranya ialah bagaimana bentuk implementasi dari jasa tenaga kerja muslim dalam perayaan *Cap Go Meh*. Selain itu, urgensi penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pandangan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Singkawang terkait dari upah jasa tenaga kerja muslim dalam perayaan *Cap Go Meh*. Dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan normatif-empiris, peneliti mengumpulkan data primer dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder peneliti memperolehnya dari literatur, artikel, jurnal dan website. Teknik pemeriksaan kebasahan data, peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Maka dari itu peneliti menemukan implementasi dari jasa tenaga kerja muslim dalam perayaan *Cap Go Meh* dan perspektif Ketua Umum MUI Kota Singkawang terkait hukum dari upah yang didapatkan.

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil observasi dan wawancara peneliti tentang upah jasa tenaga pekerja muslim dalam Perayaan *Cap Go Meh* perspektif Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Singkawang tentang implemementasi upah jasa tenaga pekerja muslim dalam perayan *Cap Go Meh*, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada bapak Gregorius Agung bahwa, pelaksanaan *Cap Go Meh* dilakukan berupa arak-arakan *Tatung* mengelilingi kota Singkawang dengan rute yang telah diatur oleh panitia *Cap Go Meh*.

Dalam hal ini, bentuk dari jasa tenaga pekerja muslim ini adalah jenis perburuhan saling menukar tenaga dengan upah, terkadang setiap Klenteng atau Altar memerlukan jasa untuk ikut berpartisipasi dalam perayaannya yang pertama, pembawa bendera dibutuhkan untuk inti adalah berjumlah 7-9 orang yang teletak disetiap sisi rombongan menandakan batas rombongan dari setiap tandu. Untuk Upah yang didapat pekerja sejumlah Rp150.000,00 per orang untuk 2 hari kerja. Kedua, pemikul tandu yang dibutuhkan untuk inti adalah 4-6 orang setiap tandunya, dengan 2 orang untuk cadangan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau pengganti jikalau lelah ada tenaga pekerja cadangan untuk menggantikannya karena untuk memikul tandu dibutuhkan 4 orang untuk setiap sisi tandu. Untuk upah yang didapat pekerja sejumlah Rp360.000,00 per orang untuk 2 hari kerja dari hari ke-13 atau cuci jalan dan ke-14 pada acara puncak *Cap Go Meh*. Ketiga, pemain musik tidak terlalu banyak pekerja yang dibutuhkan tetapi tergantung setiap altar yang memerlukan pemain musik apa saja, pada umumnya ada 3 orang untuk memainkan gong, kenong atau *dau*, dan suling. Untuk upah yang didapat pekerja sejumlah Rp200.000,00 per orang untuk 2 hari kerja.

Perspektif dari ketua umum Majelis Ulama Indonesia kota Singkawang dengan bapak Drs. H. Muhlis Abdurrahman, M. Pd tentang upah jasa tenaga kerja muslim dalam perayaan *Cap Go Meh*. *Cap Go Meh* merupakan acara nasional yang ada di Kota Singkawang difasilitasi oleh pemerintah Kota Singkawang. MUI Kota Singkawang selalu menghimbau kepada umat Islam dan segenap masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban dan keamanan Kota Singkawang dalam bentuk mengedepankan nilai-nilai toleransi. Perayaan *Cap Go Meh* merupakan acara nasional yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Singkawang, sebagian umat Islam yang ada di Kota Singkawang juga ikut menjadi panitia *Cap Go Meh* yang menjadi armada terdepan untuk

---

<sup>5</sup> Melano, Ridhoino Kristo Sebastianus. "MUI Singkawang Keluarkan Imbauan Jelang Cap Go Meh 2019, Ini Isinya." *Tribun Pontianak*, February 13, 2019.

mensukseskan acara *Cap Go Meh*. Sudah menjadi kewajiban seluruh warga Kota Singkawang untuk menjaga dan melestarikan budaya dengan mengedepankan nilai toleransi sebagai bentuk Bhineka Tunggal Ika.

Mengenai upah jasa pekerja muslim, jika mengharuskan untuk ritual jasa dalam hal ritual *Cap Go Meh* maka hukumnya tidak boleh, misalnya menjadi Tatung. Namun jika upah, seperti jasa *photographer*, jasa keamanan atau jasa penyediaan makanan dan minuman. Hukumnya diperbolehkan. Mengenai fatwa MUI Kota Singkawang tidak pernah mengeluarkan fatwa tentang upah jasa tenaga pekerja muslim dalam Perayaan *Cap Go Meh*. Tetapi, di dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi “*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku*” sudah cukup jelas untuk tidak mencampuri hal keagamaan lain yang berhubungan langsung, di luar hal itu dalam Perayaan *Cap Go Meh* maka mereka hanya bermuamalah dan hukumnya diperbolehkan.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini yang membahas tentang Upah Jasa Tenaga Pekerja Muslim dalam Perayaan *Cap Go Meh* Perspektif Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Singkawang, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, bentuk implementasi dari jasa tenaga pekerja muslim dalam Perayaan *Cap Go Meh* yang berhubungan langsung di dalamnya ada 3. Pertama, pembawa bendera, pekerja yang dibutuhkan untuk inti adalah berjumlah 7-9 orang yang teletak disetiap sisi rombongan menandakan batas rombongan dari setiap tandu. Kedua, pemikul tandu, pekerja yang dibutuhkan untuk inti adalah 4-6 orang setiap tandunya, dengan 2 orang untuk cadangan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau pengganti jikalau lelah ada tenaga pekerja cadangan untuk menggantikannya karena untuk memikul tandu dibutuhkan 4 orang untuk setiap sisi tandu. Ketiga, pemain musik, untuk pemain musik, tidak terlalu banyak pekerja yang dibutuhkan tetapi tergantung setiap altar yang memerlukan pemain musik apa saja, pada umumnya ada 3 orang. Gong, kenong atau *dau*, dan suling.

*Kedua*, hukum dari upah jasa tenaga pekerja muslim dengan perspektif ketua umum MUI dalam Perayaan *Cap Go Meh* ini adalah haram hukum upah yang di dapatnya untuk pekerjaan yang berhubungan langsung dalam Perayaan *Cap Go Meh* seperti pembawa bendera, pemikul tandu, dan pemain musik. Dalam ajaran Islam, nilai toleransi adalah salah satu yang paling ditekankan dalam bersosial terkecuali toleransi dalam aqidah yang mana artinya kita sebagai umat Islam dilarang untuk mempertukarkan aqidah atau ikut serta dalam peribadatan agama lain maupun mengikuti ajarannya. Hal ini di pertegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi “*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku*”. Di luar hal itu, umat Muslim yang mendapatkan upah dari dampak Perayaan *Cap Go Meh* maka diperbolehkan jika pekerjaan yang dilakukan tidak berhubungan secara langsung dalam ritual keagamaan atau perayaannya dan tidak mempertaruhkan akidahnya dan hanya bermuamalah seperti jasa *photographer*, pedagang makanan dan minuman, jasa keamanan.

### D. Daftar Pustaka

- Anisah, Nur. “Tari Barongsai Oleh Umat Islam Di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif*, 2013.
- Mardani, Usup. “Respon Organisasi Keagamaan Terhadap Perayaan Cap Go Meh (Studi Kasus Masyarakat Kampung Surya Kencana Kota Bogor).” *UIN Syarif Hidayatullah*, 2020.

Syaripudin, Ahmad. “Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Non-Muslim Di Lingkungan Mayoritas Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam* 8, no. 2 (2022): 235–48.